



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENY
HARDIYANTO BIN SUPARMAN;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/6
Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kranggan
V/14, RT03 RW01, Desa Kranggan,
Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deny Hardiyanto Bin Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, korban luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Kesatu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deny Hardiyanto Bin Suparman, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Mitsubishi No. Pol. S-8016-NJ, warna kuning, 2022/03908 CC beserta STNK Nopol. S-8016-NJ atas nama PT Dinamika Megatama Citra dikembalikan kepada PT Dinamika Megatama Citra.
 - 1 (satu) lembar SIM B I umum an Deny Hardiyanto berlaku s/d 18-06-2027 dikembalikan kepada Deny Hardiyanto.
 - 1 (satu) unit kendaraan Truck Totoya Nopol L-8814-CAC dikembalikan kepada pemilik truck sesuai bukti kepemilikan yang sah.
 - SIM B I an Dani Kristanto berlaku s/d -01-2027 dikembalikan kepada Dani Kristanto.
 - 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avansa warna merah Nopol P-1846-AN dikembalikan kepada pemilik kendaraan sesuai bukti kepemilikan yang sah.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda beat Nopol N-6455-ON dikembalikan kepada Andi Rafiul Priyo Cahyono.

4. Menetapkan agar Terdakwa Deny Hardiyanto Bin Suparman dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dalam putusan yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Deny Hardiyanto Bin Suparman pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Gending masuk Desa Randu Pitu Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Box warna kuning Nopol S-8016-NJ bersama dengan saksi Eddy Santoso yang berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan 60 Km/ Jam masuk persneleng 5 (lima). Saat di Jalan Raya Gending masuk Desa Randu Pitu Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dimana keadaan lalu lintas dari arah timur ke barat sepi sedangkan arah barat ke timur ramai, jalan lurus beraspal, pagi hari cuaca cerah, terdapat garis marka tengah utuh, bahu jalan sebelah utara dan selatan lebar, dengan kecepatan tersebut Terdakwa mengemudikan truk tanpa menghiraukan kendaraan lain yang berjalan searah dengan kendaraan Terdakwa, sehingga pada jarak kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa baru menyadari adanya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol P-1846-AN yang dikemudikan korban

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Fardi dengan membawa penumpang 6 (enam) orang penumpang (korban Siti Zuhra, saksi Rodiatul Mardiah, saksi Lailatul Qomariyah, saksi Siti Romlah, saksi Ainul Yaqin) yang berada di depan truk yang dikemudikan Terdakwa dan berjalan pelan searah dengan truk yang dikemudikan Terdakwa. Mengetahui hal itu Terdakwa panik dan melakukan pengereman. Namun truk yang dikemudi Terdakwa tetap menabrak bagian belakang mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol P-1846-AN tersebut hingga mobil Toyota Avanza terdorong ke kanan masuk ke jalur yang berlawanan arah dan tertabrak truk Toyota warna merah Nopol L-8814-CAC yang dikemudikan saksi Dani Kristanto, sedangkan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa oleng ke kiri atau selatan turun ke bahu jalan dan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-6455-ON yang dikemudikan korban Maimuna, dimana sepeda motor berjalan dibahu jalan sebelah selatan dari arah barat ke timur, akan tetapi truk terus melaju dan menabrak tiang reklame Indomaret.

Akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia yakni korban Moch. Fardi, korban Siti Zuhra dan korban Maimuna.

Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 169/ MR/ VIII/ 2023 tanggal 01 Agustus 2023 an. Moch. Fardi, diperoleh hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan seorang mayat laki-laki, didapatkan luka babras di dahi, pelipis bagian kanan melesak kedalam, perdarahan telinga kanan, perdarahan hidung dan luka robek di kepala bagian atas ukuran lima sentimeter kali sedalam tulang.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 171/ MR/ VIII/ 2023 tanggal 01 Agustus 2023 an. Siti Zuhra, diperoleh hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan seorang mayat perempuan, didapatkan luka robek di alis kiri, memar di kelopak mata kanan kiri, luka robek di hidung, luka robek di dagu, memar di kepala bagian belakang kanan dan patah tulang tertutup pada kaki kiri.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 170/ MR/ VIII/ 2023 tanggal 01 Agustus 2023 an. Maimuna, diperoleh hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan seorang mayat perempuan, didapatkan perdarahan hidung dan mulut, luka babras di lutut kanan, patah tulang terbuka kaki kiri, luka robek di punggung kaki kanan.

Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa Deny Hardiyanto Bin Suparman pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Gending masuk Desa Randu Pitu Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, melakukan tindak pidana telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa mengemudikan kendaraan Truck Box warna kuning Nopol S-8016-NJ bersama dengan saksi Eddy Santoso yang berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan 60 Km/ Jam masuk persneleng 5 (lima). Saat di Jalan Raya Gending masuk Desa Randu Pitu Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dimana keadaan lalu lintas dari arah timur ke barat sepi sedangkan arah barat ke timur ramai, jalan lurus beraspal, pagi hari cuaca cerah, terdapat garis marka tengah utuh, bahu jalan sebelah utara dan selatan lebar, dengan kecepatan tersebut Terdakwa mengemudikan truk tanpa menghiraukan kendaraan lain yang berjalan searah dengan kendaraan Terdakwa, sehingga pada jarak kurang lebih 100 (seratus) meter Terdakwa baru menyadari adanya 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol P-1846-AN yang dikemudikan korban Moch. Fardi dengan membawa penumpang 6 (enam) orang penumpang (korban Siti Zuhra, saksi Rodiatul Mardiah, saksi Lailatul Qomariyah, saksi Siti Romlah, saksi Ainul Yaqin) yang berada didepan truk yang dikemudikan Terdakwa dan berjalan pelan searah dengan truk yang dikemudikan Terdakwa. Mengetahui hal itu Terdakwa panik dan melakukan pengereman. Namun truk

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs



yang dikemudiakan Terdakwa tetap menabrak bagian belakang mobil Toyota Avanza warna merah No.Pol P-1846-AN tersebut hingga mobil Toyota Avanza terdorong ke kanan masuk ke jalur yang berlawanan arah dan tertabrak truk Toyota warna merah Nopol L-8814-CAC yang dikemudiakan saksi Dani Kristanto, sedangkan truk yang dikemudiakan oleh Terdakwa oleng ke kiri atau selatan turun ke bahu jalan dan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol N-6455-ON yang dikemudiakan korban Maimuna, dimana sepeda motor berjalan dibahu jalan sebelah selatan dari arah barat ke timur, akan tetapi truk terus melaju dan menabrak tiang reklame Indomaret.

Akibat dari kejadian tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang mengalami luka-luka, yaitu:

Visum Et Repertum Nomor: 440/ 1156/ 426.102.26/ 2023 tanggal 01 Agustus 2023 an. Rodiatul Mardiah, diperoleh kesimpulan : pasien seorang perempuan berusia dua puluh empat tahun, datang ke puskesmas dengan luka lecet pada dahi kanan dengan diameter 5 sentimeter dan luka lecet pada pelipis kiri dan bengkak dengan diameter 4 sentimeter yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul.

Visum Et Repertum Nomor: 440/ 1157/ 426.102.26/ 2023 tanggal 01 Agustus 2023 an. Lailatul Qomariyah, diperoleh kesimpulan : pasien seorang perempuan berusia dua puluh tujuh tahun, datang ke puskesmas dengan luka lebam di belakang kepala sebelah kiri dengan diameter 5 sentimeter serta luka robek pada hidung dengan Panjang 3 sentimeter dan kedalaman $\frac{1}{2}$ sentimeter serta luka lecet pada pelipis kiri dan lebam dengan panjang 4 sentimeter dan lebar 4 sentimeter yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul.

Visum Et Repertum Nomor: 440/ 1158/ 426.102.26/ 2023 tanggal 01 Agustus 2023 an. Siti Romlah, diperoleh kesimpulan : pasien seorang perempuan berusia empat puluh dua tahun, datang ke puskesmas dengan luka lebam di belakang kepala dengan diameter 5 sentimeter serta luka robek pada dahi sebelah kanan dengan panjang 1 sentimeter dan kedalaman $\frac{1}{2}$ sentimeter dan dahi sebelah kiri dengan Panjang 4 sentimeter dan kedalaman $\frac{1}{2}$ sentimeter serta luka lebam pada pipi kanan dengan diameter 5 sentimeter yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa selain itu mengakibatkan kendaraan Toyota Avanza Nopol P-1846-AN rusak berat pada bagian depan dan belakang serta samping kanan, kendaraan truk Toyota warna merah Nopol L-8814-CAC rusak pada bagian depan samping kanan dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol N-6455-ON rusak pada bagian roda depan dan bodi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eddy Santoso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini masalah kecelakaan lalu lintas jalan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di jalan raya masuk Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Kecelakaan tersebut melibatkan 4 kendaraan bermotor yaitu truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ, yang dikemudikan oleh Terdakwa, menabrak kendaraan Toyota Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN, kemudian kendaraan Avansa tersebut menabrak kendaraan truk No. Pol. L-8814-CAC, lalu kendaraan truk boks warna kuning yang dikemudikan Terdakwa tersebut juga menabrak sepeda motor No. Pol. N-6455-ON;
 - Bahwa waktu terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang duduk tertidur di bangku sebelah kiri truk boks yang dikemudikan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa 4 kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan tersebut, masing-masing yaitu kendaraan truk boks yang dikemudikan Terdakwa tersebut dari Paiton ke Kota Probolinggo (dari timur ke barat), kendaraan Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN berjalan dari arah timur ke barat, yang posisinya di depan kendaraan truk boks yang dikemudikan Terdakwa, kendaraan truk colt Diesel No. Pol. L-8814-CAC, berjalan dari arah barat ke timur, sedangkan kendaraan sepeda motor No. Pol. N-6455-ON ada di bahu jalan sebelah kiri/selatan;
 - Bahwa saksi tidak tahu situasi dan kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan, karena saat itu saksi tertidur sejak dari Jelbug Jember dengan posisi telentang dekat kursi pengemudi dan kedua kaki saksi tersandar di dasbor dan pintu;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi dan Terdakwa berangkat dengan mengendarai truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ, dengan tujuan mengantarkan DOC (bibit ayam kecil) dari Balongendo Sidoarjo dengan tujuan Lumajang dan Jember, saat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi yang mengemudikan truk tersebut, sampai di tujuan pertama yaitu di daerah Grati Sumbersuko Lumajang sekitar pukul 21.45 WIB, kemudian sekitar pukul 22.15 WIB melanjutkan perjalanan ke daerah Mojosari Puger Jember dan sampai di tujuan kedua sekitar pukul 23.15 WIB setelah bongkar muatan kurang lebih selama setengah jam, lalu sekitar pukul 23.45 WIB melanjutkan perjalanan lagi ke Sukowono Jember, dalam perjalanan ke Sukowono Jember setelah sampai di Jelbug Jember saksi merasa lelah, kemudian yang mengemudikan truk tersebut diganti Terdakwa, sedangkan saksi istirahat hingga tertidur, pada saat saksi tertidur saksi merasakan 2 kali terjadi benturan sehingga saksi terbangun, dan pada saat terbangun posisi truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut sudah menabrak tiang reklame milik Indomaret;

- Bahwa saksi tidak tahu urut-urutannya karena saat itu saksi tidur, dan pada saat saksi tertidur saksi merasakan 2 kali terjadi benturan sehingga saksi terbangun, dan pada saat terbangun posisi truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut sudah menabrak tiang reklame milik Indomaret. Saksi juga merasakan adanya pengereman, tetapi saksi tidak mendengar bunyi klakson dari kendaraan truk yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut karena saksi tidur;
- Bahwa setelah itu saksi keluar dari kendaraan truk tersebut dan melihat ada kendaraan Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN berhenti menghadap ke barat dan berada di jalan (utara marka jalan), sedangkan di tengah badan jalan ada kendaraan truk warna merah No. Pol. L-8814 CAC berhenti menghadap ke timur, dan di dekat selokan ada sepeda motor warna hitam No. Pol. N-6455-ON beserta pengendaranya, selanjutnya saksi dan Terdakwa diamankan di kantor lalu lintas;
- Bahwa saksi berpartneran/teman kerja dengan Terdakwa sudah selama 3 tahun lebih. Sebelum Terdakwa berpartneran/teman kerja dengan saksi, Terdakwa sudah bisa mengemudikan kendaraan truk, Terdakwa sudah punya SIM B I umum;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan truk tersebut tidak ugal-ugalan dan wajar-wajar saja;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu, namun menurut saksi, benturan pertama karena kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak kendaraan Avansa warna merah No. Pol. P-1846-An, sedangkan benturan kedua karena kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak tiang reklame milik Indomaret;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi penyebabnya saat itu Terdakwa mengantuk karena Terdakwa mengemudikan kendaraan truk tersebut mulai pukul 03.30 WIB;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan sempat berhenti 2 kali di daerah Paiton dan Kraksaan, dan pada saat itu saksi buang air kecil;
 - Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 orang meninggal dunia yaitu pengemudi Avansa bernama Pardi, penumpang Avansa bernama Siti Zuhra, dan pengendara sepeda motor bernama Maimunah, sedangkan 3 orang penumpang Avansa mengalami luka ringan, mengenai kendaraan mengalami kerusakan yaitu kendaraan Avansa No. Pol. P-1846-AN mengalami rusak berat pada bodi bagian depan dan belakang, kaca depan, belakang dan samping pecah. Kendaraan truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ mengalami rusak pada bagian bodi depan, kaca depan pecah, demper depan desok. Kendaraan truk warna merah No. Pol. L-8814-CAC mengalami rusak pada bagian depan samping kanan desok, dan bak samping kanan desok. Kendaraan sepeda motor N-6455-ON mengalami rusak berat pada bagian depan;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengalami kecelakaan sebanyak 3 kali ini, kecelakaan yang pertama dan kedua tidak ada korban hanya kerusakan kendaraan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Prayudi Hermawan, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini masalah kecelakaan lalu lintas jalan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di jalan raya masuk Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Kecelakaan tersebut melibatkan 4 kendaraan bermotor yaitu truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ, yang dikemudikan oleh Terdakwa, menabrak kendaraan Toyota Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN, kemudian kendaraan Avansa tersebut menabrak kendaraan truk No. Pol. L-8814-CAC, lalu kendaraan truk boks warna kuning yang dikemudikan Terdakwa tersebut juga menabrak sepeda motor No. Pol. N-6455-ON;
 - Bahwa waktu terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang dinas di pos lalu lintas Sumberlele. Saksi mengetahui tentang terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dari laporan Imron sekitar pukul 06.15 WIB. Setelah itu saksi dan Imron segera mengecek ke TKP, setelah sampai di TKP

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan saat itu saksi dan Imron mengevakuasi korban luka ke Puskesmas Gending, kemudian saksi bersama tim unit gakkum melaksanakan olah TKP dan mengamankan barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan ke Rupbasan;

- Bahwa 4 kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan tersebut, masing-masing yaitu kendaraan truk boks yang dikemudikan Terdakwa tersebut dari Paiton ke Kota Probolinggo (dari timur ke barat), kendaraan Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN berjalan dari arah timur ke barat, yang posisinya di depan kendaraan truk boks yang dikemudikan Terdakwa, kendaraan truk colt Diesel No. Pol. L-8814-CAC, berjalan dari arah barat ke timur, sedangkan kendaraan sepeda motor No. Pol. N-6455-ON ada di bahu jalan sebelah kiri/selatan;
- Bahwa kondisi jalan di TKP, jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah pagi hari, marka jalan utuh, bahu jalan selatan dan utara lebar, di sekitar TKP tidak ada rambu-rambu jalan;
- Bahwa pada saat saksi melakukan olah TKP saksi menemukan bekas-bekas pecahan kaca dan serpihan dek dari kendaraan truk dan kendaraan Avansa yang mengumpul di badan jalan sebelah selatan, di baratnya juga saksi temukan serpihan dek dan kaca di tengah jalan, selain itu juga ada bekas rem dari kendaraan truk, serta di bahu jalan saksi temukan bekas pecahan dek dari kendaraan sepeda motor, dan juga ada tiang reklame Indomaret yang roboh karena tertabrak kendaraan truk boks warna kuning;
- Bahwa berdasarkan olah TKP dan keterangan saksi, kecelakaan tersebut terjadi karena pengendara kendaraan truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan tinggi kemudian menabrak dari belakang kendaraan Avansa No. Pol. P-1846-AN, selanjutnya kendaraan truk boks warna kuning oleng ke kiri/selatan dan menabrak sepeda motor yang berjalan di bahu jalan sebelah selatan dan baru berhenti setelah menabrak tiang reklame milik Indomaret hingga roboh, sedangkan kendaraan Avansa No. Pol. P-1846-AN setelah ditabrak dari belakang oleh kendaraan truk warna kuning No. Pol. S-8016-NJ terdorong ke kanan dan menabrak kendaraan truk warna merah No. Pol. L-8814-CAC yang berjalan dari arah barat ke timur;
- Bahwa berdasarkan olah TKP, titik tumbur kecelakaan yang melibatkan 4 kendaraan bermotor tersebut yaitu kecelakaan antara kendaraan truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ dengan kendaraan Avansa warna

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah No. Pol. P-1846-AN, titik tumbunya berada di badan jalan sebelah selatan. Kecelakaan antara kendaraan Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN, dengan kendaraan truk No. Pol. L-8814-CAC titik tumbunya berada di badan jalan sebelah utara. Kecelakaan antara kendaraan truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ dengan sepeda motor titik tumbunya berada di bahu jalan sebelah selatan;

- Bahwa posisi akhir 4 kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu posisi akhir kendaraan truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ berhenti di pekarangan selatan jalan menabrak tiang papan reklame Indomaret, kendaraan Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN berhenti di badan jalan sebelah selatan menghadap ke barat, kendaraan truk No. Pol. L-8814-CAC berhenti di tengah jalan menghadap ke timur, dan kendaraan sepeda motor No. Pol. N-6455-ON beserta pengendaranya jatuh di selokan yang berada di selatan jalan;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 orang meninggal dunia yaitu pengemudi Avansa bernama Pardi, penumpang Avansa bernama Siti Zuhra, dan pengendara sepeda motor bernama Maimunah, sedangkan 3 orang penumpang Avansa lainnya yaitu Rodiatul Mardiyah, Siti Romlah, serta Lailatul Qomariah mengalami luka ringan, sekarang sudah sehat. Sedangkan mengenai kendaraan mengalami kerusakan yaitu kendaraan Avansa No. Pol. P-1846-AN mengalami rusak berat pada bodi bagian depan dan belakang, kaca depan, belakang dan samping pecah. Kendaraan truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ mengalami rusak pada bagian bodi depan, kaca depan pecah, demper depan desok. Kendaraan truk warna merah No. Pol. L-8814-CAC mengalami rusak pada bagian depan samping kanan desok, dan bak samping kanan desok. Kendaraan sepeda motor N-6455-ON mengalami rusak pada bagian roda depan dan bodi depan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Ainul Yaqin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini masalah kecelakaan lalu lintas jalan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di jalan raya masuk Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Kecelakaan tersebut melibatkan 4 kendaraan bermotor yaitu truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ, yang dikemudikan oleh Terdakwa, menabrak kendaraan Toyota Avansa



warna merah No. Pol. P-1846-AN, kemudian kendaraan Avansa tersebut menabrak kendaraan truk No. Pol. L-8814-CAC, lalu kendaraan truk boks warna kuning yang dikemudikan Terdakwa tersebut juga menabrak sepeda motor No. Pol. N-6455-ON;

- Bahwa waktu terjadinya kecelakaan tersebut saksi sebagai penumpang mobil Avansa No. Pol. P-1846-AN, yang dikemudikan oleh mertua saksi. Waktu itu saksi duduk di bangku depan di samping pengemudi. Yang duduk di bangku tengah yaitu Rodiatul Mardiah dan Siti Romlah, sedangkan yang duduk di bangku belakang yaitu Lailatul Qomariah dan Siti Zuhra dengan memangku Zidan;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi tidak tahu situasi dan kondisi jalan, karena saat itu saksi tidur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 03.30 WIB kendaraan Avansa No. Pol. P-1846-AN dikemudikan oleh mertua saksi bernama Pardi dengan penumpang 6 orang yaitu saksi duduk di depan di samping pengemudi, yang duduk di bangku tengah yaitu Rodiatul Mardiah dan Siti Romlah, sedangkan yang duduk di bangku belakang yaitu Lailatul Qomariah dan Siti Zuhra dengan memangku Zidan, berangkat dari rumah dengan tujuan ke Ponpes Sidogiri, setelah sampai di Kecamatan Besuki kami semua berhenti untuk menunaikan Sholat Subuh, sekitar pukul 04.30 WIB kami melanjutkan perjalanan lagi, dalam perjalanan saksi tertidur dan baru bangun di Paiton, namun setelah itu saksi tertidur lagi, setelah sampai di jalan raya Gending saksi merasakan benturan yang keras dari arah belakang lalu saksi terbangun dan melihat pengemudi berusaha untuk mengendalikan kemudi karena kendaraan Avansa tersebut terdorong ke kanan, setelah kendaraan Avansa terdorong ke kanan lalu tertabrak kendaraan truk warna merah No. Pol. L-8814-CAC yang berjalan dari arah berlawanan (dari barat ke timur), setelah kendaraan Avansa tersebut tertabrak lalu berhenti di badan jalan sebelah selatan menghadap ke barat;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 orang meninggal dunia yaitu pengemudi Avansa bernama Pardi, penumpang Avansa bernama Siti Zuhra, dan pengendara sepeda motor bernama Maimunah, sedangkan 3 orang penumpang Avansa lainnya yaitu Rodiatul Mardiyah, dan Siti Romlah, serta Lailatul Qomariah mengalami luka ringan, sekarang sudah sehat. Sedangkan mengenai kendaraan mengalami kerusakan yaitu kendaraan Avansa No. Pol. P-1846-AN

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami rusak berat pada bodi bagian depan dan belakang, kaca depan, belakang dan samping pecah;

- Bahwa dari pihak pengemudi truk sudah memberikan santunan kepada kami, dan kami juga sudah menerima kejadian tersebut dengan ikhlas karena kami menganggap hal itu sebagai musibah, dan kami juga sudah membuat surat pernyataan damai dengan pihak pengemudi truk yang diketahui oleh Kepala Desa Jambesari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa:

- *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor: 169/MR/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 a.n. Moch. Fardi, diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan seorang mayat laki-laki, didapatkan luka babras di dahi, pelipis bagian kanan melesak kedalam, perdarahan telinga kanan, perdarahan hidung dan luka robek di kepala bagian atas ukuran lima sentimeter kali sedalam tulang, dengan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor: 171/MR/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 a.n. Siti Zuhra, diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan seorang mayat perempuan, didapatkan luka robek di alis kiri, memar di kelopak mata kanan kiri, luka robek di hidung, luka robek di dagu, memar di kepala bagian belakang kanan dan patah tulang tertutup pada kaki kiri, dengan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor: 170/MR/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 a.n. Maimuna, diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan seorang mayat perempuan, didapatkan perdarahan hidung dan mulut, luka babras di lutut kanan, patah tulang terbuka kaki kiri, luka robek di punggung kaki kanan, dengan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- *Visum Et Repertum* Nomor: 440/1156/426.102.26/2023 tanggal 01 Agustus 2023 a.n. Rodiatul Mardiah, diperoleh kesimpulan pasien seorang perempuan berusia dua puluh empat tahun, datang ke puskesmas dengan luka lecet pada dahi kanan dengan diameter 5 sentimeter dan luka lecet pada pelipis kiri dan bengkak dengan diameter 4 sentimeter yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Nomor: 440/1157/426.102.26/2023 tanggal 01 Agustus 2023 a.n. Lailatul Qomariyah, diperoleh kesimpulan pasien seorang perempuan berusia dua puluh tujuh tahun, datang ke puskesmas dengan luka lebam di belakang kepala sebelah kiri dengan diameter 5 sentimeter serta luka robek pada hidung dengan panjang 3 sentimeter dan kedalaman $\frac{1}{2}$ sentimeter serta luka lecet pada pelipis kiri dan lebam dengan panjang 4 sentimeter dan lebar 4 sentimeter yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;
- *Visum Et Repertum* Nomor: 440/1158/426.102.26/2023 tanggal 01 Agustus 2023 a.n. Siti Romlah, diperoleh kesimpulan pasien seorang perempuan berusia empat puluh dua tahun, datang ke puskesmas dengan luka lebam di belakang kepala dengan diameter 5 sentimeter serta luka robek pada dahi sebelah kanan dengan panjang 1 sentimeter dan kedalaman $\frac{1}{2}$ sentimeter dan dahi sebelah kiri dengan panjang 4 sentimeter dan kedalaman $\frac{1}{2}$ sentimeter serta luka lebam pada pipi kanan dengan diameter 5 sentimeter yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah kecelakaan lalu lintas jalan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di jalan raya masuk Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Yang mengalami kecelakaan lalu lintas jalan tersebut melibatkan 4 kendaraan bermotor yaitu truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ, yang Terdakwa kemudikan, menabrak kendaraan Toyota Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN, kemudian kendaraan Avansa tersebut menabrak kendaraan truk No. Pol. L-8814-CAC, lalu kendaraan truk boks warna kuning yang Terdakwa kemudikan tersebut juga menabrak sepeda motor No. Pol. N-6455-ON, dan baru berhenti setelah menabrak tiang reklame Indomaret;
- Bahwa saat itu truk yang Terdakwa kemudikan tersebut kosong/tidak ada muatannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan truk tersebut ada sopir penggantinya bernama Edi Santoso. Pada saat Terdakwa mengemudikan truck tersebut, Edi Santoso tidur telentang di samping kiri Terdakwa;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, truk yang Terdakwa kemudikan tersebut berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan 60 km per

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jam, masuk perseneleng 5, kendaraan Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN berjalan searah dengan Terdakwa yaitu dari arah timur ke barat, yang posisinya di depan kendaraan truk boks yang Terdakwa kemudikan, kendaraan truk colt Diesel No. Pol. L-8814-CAC, berjalan dari arah barat ke timur, sedangkan kendaraan sepeda motor No. Pol. N-6455-ON berjalan dari arah barat ke timur di bahu jalan sebelah kiri/selatan;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, arus lalu lintas dari arah barat ke timur ramai, sedangkan dari arah timur ke barat sepi, jalan lurus beraspal, susana pagi hari, cuaca cerah, terdapat garis marka tengah utuh, bahu jalan sebelah selatan dan utara lebar;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan dan searah dengan kendaraan Terdakwa hanya ada kendaraan Avansa warna merah yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, sedangkan dari arah berlawanan banyak kendaraan truk;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa dari Jember sehabis mengantarkan bibit ayam dan mau kembali ke garasi Sidoarjo;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, Terdakwa mengemudikan kendaraan truk boks warna kuning No. Pol S-8016-NJ, bersama Edi Santoso berangkat dari kandang ayam sehabis bongkar bibit ayam di wilayah Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember dengan tujuan ke garasi di Sidoarjo, sesampainya di wilayah Paiton Probolinggo Terdakwa sempat berhenti sebentar 2 kali untuk buang air kecil, sesampainya di jalan raya Gending kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan berjalan dengan kecepatan 60 km per jam masuk perseneling 5, sesampainya di TKP di depan Terdakwa ada kendaraan Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN yang berjalan pelan-pelan, sehingga Terdakwa kaget dan panik, kemudian Terdakwa langsung mengerem namun masih tetap menabrak bagian belakang kendaraan Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN, kemudian kendaraan Avansa tersebut terdorong ke kanan dan menabrak kendaraan truk warna merah No. Pol. L-8814-CAC yang berjalan dari arah berlawanan, setelah kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan menabrak kendaraan Avansa warna merah, kendaraan truk yang Terdakwa kemudian oleng ke kiri/selatan turun ke bahu jalan dan menabrak sepeda motor No. Pol. N-6455-ON yang berjalan di bahu jalan selatan dari arah barat ke timur, kemudian kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan tetap berjalan ke selatan dan baru berhenti setelah menabrak tiang reklame milik Indomaret;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan, kendaraan Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN tersebut tidak menyalip/mendahului kendaraan yang Terdakwa kemudikan. Terdakwa pertama kali melihat di depan Terdakwa ada kendaraan Avansa tersebut sekitar 100 meter. Kendaraan Avansa tersebut berjalan pelan-pelan dan berjalan pada jalurnya yaitu dari arah timur ke barat. Terdakwa lalai karena panik dan kaget setelah Terdakwa melihat di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan ada kendaraan Avansa warna merah yang berjalan pelan-pelan, sehingga Terdakwa langsung mengerem dan tidak sempat menghindar ke kiri, sehingga tetap menabrak bagian belakang kendaraan Avansa tersebut. Setelah kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut menabrak kendaraan Avansa warna merah, kemudian kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut oleng ke kiri kemudian menabrak sepeda motor No. Pol. N-6455-ON;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan tersebut mengakibatkan 3 orang meninggal dunia yaitu pengemudi Avansa, penumpang Avansa, dan pengendara sepeda motor, sedangkan 3 orang penumpang Avansa lainnya hanya luka-luka. Sedangkan mengenai kendaraan mengalami kerusakan yaitu kendaraan truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ yang Terdakwa kemudikan rusak dominan pada bagian depan, kendaraan truk warna merah No. Pol. L-8814-CAC mengalami rusak pada bagian depan samping kanan, kendaraan Avansa No. Pol. P-1846-AN mengalami rusak berat pada bodi bagian depan dan belakang, kaca depan, belakang dan samping pecah, kendaraan sepeda motor N-6455-ON mengalami rusak pada bagian roda depan dan bodi depan;
- Bahwa secara umum kondisi kendaraan truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ yang Terdakwa kemudikan tersebut dalam kondisi bagus, dan sebelum berangkat telah Terdakwa lakukan pengecekan kondisi kendaraan terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat saksi mengemudikan kendaraan truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ tersebut Terdakwa dalam kondisi sehat. Namun Terdakwa pada saat itu sudah merasa mengantuk, tetapi tidak berhenti untuk istirahat dan tetap meneruskan perjalanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ tersebut Terdakwa membawa STNK dan Buku KIR yang masih berlaku dan Terdakwa juga sudah memiliki SIM B I umum;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan merasa menyesal;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Kendaraan truk boks Mitsubishi Nopol S-8016-NJ beserta STBK Nopol S-8016-NJ atas nama PT. Dinamika Megatama Citra, tahun 2022/3908 cc, warna kuning, Noka MHMFE74PUNK097228, Nosin 4D34TY24541 dan SIM BI Umum a.n. Deny Hardiyanto Nomor 1562-9512-000340 berlaku hingga 18-06-2027;
- Kendaraan minibus Toyota Avanza warna merah Nopol P-1846-AN;
- Kendaraan truk Toyota Nopol L-8814-CAC dan SIM BI a.n. Dani Kristanto nomor 1556-9012-000292 berlaku hingga 11-01-2027 diterbitkan di Jatim;
- Kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol N-6455-ON dan SIM C a.n. Maimuna nomor 680215271106 berlaku hingga 08 Februari 2024 diterbitkan di Probolinggo Jatim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di jalan raya masuk Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo terjadi kecelakaan lalu lintas jalan melibatkan 4 (empat) kendaraan bermotor yaitu truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ, yang dikemudikan Terdakwa, Toyota Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN, truk No. Pol. L-8814-CAC, dan sepeda motor No. Pol. N-6455-ON;
2. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan truk sedang ditemani oleh sopir penggantinya yaitu Saksi Eddy Santoso. Namun pada saat itu, Saksi Eddy Santoso sedang tidur telentang di samping kiri Terdakwa;
3. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, truk yang Terdakwa kemudikan berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan 60 km per jam, masuk perseneleng 5, kendaraan Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN berjalan searah dengan Terdakwa yaitu dari arah timur ke barat, yang

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs



posisinya di depan kendaraan truk boks yang Terdakwa kemudian, kendaraan truk colt Diesel No. Pol. L-8814-CAC, berjalan dari arah barat ke timur, sedangkan kendaraan sepeda motor No. Pol. N-6455-ON berjalan dari arah barat ke timur di bahu jalan sebelah kiri/selatan;

4. Bahwa kendaraan Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN yang searah dengan Terdakwa sedang berjalan pelan, sehingga Terdakwa kaget dan panik, kemudian Terdakwa langsung melakukan pengereman namun ternyata masih tetap menabrak bagian belakang kendaraan Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN, kemudian kendaraan Avansa tersebut terdorong ke kanan dan menabrak kendaraan truk warna merah No. Pol. L-8814-CAC yang berjalan dari arah berlawanan, setelah kendaraan truk yang Terdakwa kemudian menabrak kendaraan Avansa warna merah, kendaraan truk yang Terdakwa kemudian oleng ke kiri/selatan turun ke bahu jalan dan menabrak sepeda motor No. Pol. N-6455-ON yang berjalan di bahu jalan selatan dari arah barat ke timur, kemudian kendaraan truk yang Terdakwa kemudian tetap berjalan ke selatan dan baru berhenti setelah menabrak tiang reklame milik Indomaret;
5. Bahwa kejadian tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia yaitu pengemudi Avansa yang bernama Moch. Fardi, penumpang Avansa yang bernama Siti Zuhra, dan seorang pengendara sepeda motor bernama Maimuna. Sedangkan 3 (tiga) orang penumpang Avansa lainnya yang bernama Rodiatul Mardiyah, Lailatul Qomariyah, dan Siti Romlah mengalami luka-luka. Sedangkan mengenai kendaraan yang mengalami kerusakan yaitu kendaraan truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ yang Terdakwa kemudian rusak dominan pada bagian depan, kendaraan truk warna merah No. Pol. L-8814-CAC mengalami rusak pada bagian depan samping kanan, kendaraan Avansa No. Pol. P-1846-AN mengalami rusak berat pada bodi bagian depan dan belakang, kaca depan, belakang dan samping pecah, dan kendaraan sepeda motor N-6455-ON mengalami rusak pada bagian roda depan dan bodi depan;
6. Bahwa Terdakwa dengan keluarga para korban telah berdamai dan juga telah memberikan sejumlah santunan baik kepada para korban yang meninggal dunia, luka, termasuk pula untuk mengganti sejumlah kerugian akibat rusaknya beberapa kendaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Deny Hardiyanto Bin Suparman sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.-----

Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;



Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di jalan raya masuk Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan truk boks Mitsubishi Nopol S-8016-NJ beserta STBK Nopol S-8016-NJ atas nama PT. Dinamika Megatama Citra, tahun 2022/3908 cc, warna kuning, Noka MHMFE74PUNK097228, Nosin 4D34TY24541;

Menimbang, bahwa merupakan suatu pengetahuan umum atau *notoir feiten* (memperhatikan Pasal 184 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang tidak perlu dibuktikan lebih jauh bahwa kendaraan atau sarana angkutan di jalan (memperhatikan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu digerakkan oleh mesin, dan dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua ini secara sah menurut hukum;

Ad.3.-----

Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai kelalaian atau kealpaan, menurut Prof. Mr. D. Simons "umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang." (DR. Leden Marpaung, S.H., Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, 2006);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah Terdakwa memang telah berlaku lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di jalan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya masuk Desa Randupitu, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo terjadi kecelakaan lalu lintas jalan melibatkan 4 (empat) kendaraan bermotor yaitu truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ, yang dikemudikan Terdakwa, Toyota Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN, truk No. Pol. L-8814-CAC, dan sepeda motor No. Pol. N-6455-ON;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa sedang ditemani oleh sopir penggantinya yaitu Saksi Eddy Santoso, namun Saksi Eddy Santoso sedang tidur telentang di samping kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi kecelakaan, truk yang Terdakwa kemudikan berjalan dari arah timur ke barat dengan kecepatan 60 km per jam, masuk perseneleng 5, kendaraan Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN berjalan searah dengan Terdakwa yaitu dari arah timur ke barat, yang posisinya di depan kendaraan truk boks yang Terdakwa kemudikan, kendaraan truk colt Diesel No. Pol. L-8814-CAC, berjalan dari arah barat ke timur, sedangkan kendaraan sepeda motor No. Pol. N-6455-ON berjalan dari arah barat ke timur di bahu jalan sebelah kiri/selatan;

Menimbang, bahwa kendaraan Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN yang searah dengan Terdakwa sedang berjalan pelan, sehingga Terdakwa kaget dan panik, kemudian Terdakwa langsung melakukan pengereman namun ternyata masih tetap menabrak bagian belakang kendaraan Avansa warna merah No. Pol. P-1846-AN, kemudian kendaraan Avansa tersebut terdorong ke kanan dan menabrak kendaraan truk warna merah No. Pol. L-8814-CAC yang berjalan dari arah berlawanan, setelah kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan menabrak kendaraan Avansa warna merah, kendaraan truk yang Terdakwa kemudian oleng ke kiri/selatan turun ke bahu jalan dan menabrak sepeda motor No. Pol. N-6455-ON yang berjalan di bahu jalan selatan dari arah barat ke timur, kemudian kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan tetap berjalan ke selatan dan baru berhenti setelah menabrak tiang reklame milik Indomaret;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia yaitu pengemudi Avansa yang bernama Moch. Fardi, penumpang Avansa yang bernama Siti Zuhra, dan seorang pengendara sepeda motor bernama Maimuna, sebagaimana diterangkan dalam:

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor: 169/MR/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 a.n. Moch. Fardi, diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan seorang mayat laki-laki, didapatkan luka babras di dahi, pelipis bagian kanan melesak kedalam, perdarahan telinga kanan, perdarahan hidung dan luka robek di kepala bagian atas ukuran lima sentimeter kali sedalam tulang, dengan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor: 171/MR/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 a.n. Siti Zuhra, diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan seorang mayat perempuan, didapatkan luka robek di alis kiri, memar di kelopak mata kanan kiri, luka robek di hidung, luka robek di dagu, memar di kepala bagian belakang kanan dan patah tulang tertutup pada kaki kiri, dengan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- *Visum Et Repertum* Jenazah Nomor: 170/MR/VIII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 a.n. Maimuna, diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan seorang mayat perempuan, didapatkan perdarahan hidung dan mulut, luka babras di lutut kanan, patah tulang terbuka kaki kiri, luka robek di punggung kaki kanan, dengan penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa Saksi Eddy Santoso di depan sidang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengemudikan kendaraan truk itu sejak pukul 03.30 WIB sehingga Terdakwa mengantuk. Begitu pula Terdakwa di depan sidang pada pokoknya menerangkan bahwa ia sudah merasa mengantuk namun tidak berhenti untuk istirahat dan memutuskan untuk tetap meneruskan perjalanan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang durasi mengemudikan kendaraan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disebutkan bahwa durasi mengemudi maksimal adalah 8 (delapan) jam sehari untuk mereka para pengemudi, atau bekerja mengemudikan angkutan umum dan barang. Namun terlepas dari itu, dalam berbagai referensi menyebutkan bahwa seorang pengemudi sebaiknya beristirahat setiap 3 (tiga) jam sekali;

Menimbang, bahwa durasi mengemudikan sebuah kendaraan menjadi penting karena konsentrasi memiliki peranan penting dalam

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs



kegiatan dimaksud. Seseorang yang sudah mengalami kejenuhan, kelelahan, merasakan kantuk, dapat mempengaruhi daya konsentrasi yang bersangkutan dalam mengemudikan kendaraan sehingga sudah sepatutnya memutuskan untuk berhenti dan beristirahat guna memulihkan kondisi badan agar kembali prima sehingga dapat kembali mengemudikan kendaraan dengan baik. Seorang pengemudi kendaraan (sebagaimana halnya Terdakwa) sudah seharusnya memahami kemampuan dan batasan dirinya sehingga dapat memutuskan langkah-langkah antisipatif terlebih dahulu sebelum mengemudikan kendaraan bermotor. Dengan demikian, meskipun dalam undang-undang dibatasi durasi maksimal mengemudikan kendaraan bermotor selama 8 (delapan) jam sedangkan Terdakwa baru mengemudikan truknya selama 2 (dua) jam dan 30 (tiga puluh) menit, namun karena Terdakwa sudah merasakan kantuk maka sudah sepatutnya yang bersangkutan mengambil sikap untuk berhenti dan mengambil istirahat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa yang mengendarai mobil truk tersebut sudah sepatutnya mengerti dan menyadari kondisi dan kemampuan tubuhnya sendiri, namun karena Terdakwa tidak memerhatikan kebutuhan tubuhnya untuk beristirahat sedangkan keadaan yang demikian berhubungan dengan kecakapannya dalam berkendara menunjukkan bahwa Terdakwa telah lalai atau tidak hati-hati;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar [hukum](#) dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat



melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu matinya korban dalam unsur ini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalai pelaku, dimana Terdakwa tidak mempunyai tujuan atau niat untuk menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tiba pada suatu kesimpulan bahwa terdapat suatu kelalaian dalam diri Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai truk karena Terdakwa sepatutnya berhati-hati dengan mengambil langkah untuk mengistirahatkan dirinya sebelum melanjutkan perjalanan, namun ternyata hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan pada saat itu Terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan kendaraannya maka terjadilah kecelakaan lalu lintas yang pada akhirnya mengakibatkan Moch. Fardi, Siti Zuhra, dan Maimuna meninggal dunia. Sehingga unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.-----

Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan ternyata terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur



“setiap orang” dalam dakwaan kesatu menjadi pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.-----

Yang mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan ternyata terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” dalam dakwaan kesatu menjadi pertimbangan unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.-----

Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa mengenai kelalaian atau kealpaan, menurut Prof. Mr. D. Simons “umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.” (DR. Leden Marpaung, S.H., Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, 2006);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa mengenai pertanyaan apakah Terdakwa memang telah berlaku lalai sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan pertama bahwa ternyata Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotornya. Oleh karena itu untuk menyusun putusan yang



efisien dan efektif dalam artian tidak mengandung banyak pengulangan, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sepanjang mengenai adanya kelalaian pada diri Terdakwa sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa peristiwa pada hari itu juga 3 (tiga) orang penumpang Avansa lainnya yang bernama Rodiatul Mardiyah, Lailatul Qomariyah, dan Siti Romlah mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam:

- *Visum Et Repertum* Nomor: 440/1156/426.102.26/2023 tanggal 01 Agustus 2023 a.n. Rodiatul Mardiah, diperoleh kesimpulan pasien seorang perempuan berusia dua puluh empat tahun, datang ke puskesmas dengan luka lecet pada dahi kanan dengan diameter 5 sentimeter dan luka lecet pada pelipis kiri dan bengkak dengan diameter 4 sentimeter yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;
- *Visum Et Repertum* Nomor: 440/1157/426.102.26/2023 tanggal 01 Agustus 2023 a.n. Lailatul Qomariyah, diperoleh kesimpulan pasien seorang perempuan berusia dua puluh tujuh tahun, datang ke puskesmas dengan luka lebam di belakang kepala sebelah kiri dengan diameter 5 sentimeter serta luka robek pada hidung dengan panjang 3 sentimeter dan kedalaman $\frac{1}{2}$ sentimeter serta luka lecet pada pelipis kiri dan lebam dengan panjang 4 sentimeter dan lebar 4 sentimeter yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;
- *Visum Et Repertum* Nomor: 440/1158/426.102.26/2023 tanggal 01 Agustus 2023 a.n. Siti Romlah, diperoleh kesimpulan pasien seorang perempuan berusia empat puluh dua tahun, datang ke puskesmas dengan luka lebam di belakang kepala dengan diameter 5 sentimeter serta luka robek pada dahi sebelah kanan dengan panjang 1 sentimeter dan kedalaman $\frac{1}{2}$ sentimeter dan dahi sebelah kiri dengan panjang 4 sentimeter dan kedalaman $\frac{1}{2}$ sentimeter serta luka lebam pada pipi kanan dengan diameter 5 sentimeter yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut juga mengakibatkan sejumlah kendaraan mengalami kerusakan yaitu kendaraan truk boks warna kuning No. Pol. S-8016-NJ yang Terdakwa kemudikan rusak dominan pada bagian depan, kendaraan truk warna merah No. Pol. L-8814-CAC mengalami rusak pada bagian depan samping kanan, kendaraan Avansa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. P-1846-AN mengalami rusak berat pada bodi bagian depan dan belakang, kaca depan, belakang dan samping pecah, sedangkan kendaraan sepeda motor N-6455-ON mengalami rusak pada bagian roda depan dan bodi depan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan pertama maka lukanya sejumlah korban dan rusaknya kendaraan dalam unsur ini juga tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya pelaku dimana Terdakwa tidak mempunyai tujuan atau niat untuk menyebabkan lukanya korban dan rusaknya kendaraan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tiba pada suatu kesimpulan bahwa terdapat suatu kelalaian dalam diri Terdakwa yang pada saat itu sedang mengendarai mobil truk karena Terdakwa sepatutnya berhati-hati dengan mengambil langkah untuk mengistirahatkan dirinya sebelum melanjutkan perjalanan, namun ternyata hal tersebut tidak Terdakwa lakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan sejumlah 3 (tiga) orang mengalami luka-luka dan rusaknya sejumlah kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan pertama dan kedua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Kendaraan truk boks Mitsubishi Nopol S-8016-NJ beserta STBK Nopol S-8016-NJ atas nama PT. Dinamika Megatama Citra, tahun 2022/3908 cc, warna kuning, Noka MHMFE74PUNK097228, Nosin 4D34TY24541 dan SIM BI Umum a.n. Deny Hardiyanto Nomor 1562-9512-000340 berlaku hingga 18-06-2027;
- Kendaraan minibus Toyota Avanza warna merah Nopol P-1846-AN;
- Kendaraan truk Toyota Nopol L-8814-CAC dan SIM BI a.n. Dani Kristanto nomor 1556-9012-000292 berlaku hingga 11-01-2027 diterbitkan di Jatim;
- Kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol N-6455-ON dan SIM C a.n. Maimuna nomor 680215271106 berlaku hingga 08 Februari 2024 diterbitkan di Probolinggo Jatim;

oleh karena pemeriksaan telah selesai maka dikembalikan kepada yang menguasai barang tersebut pada saat disita sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa lalai atau tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali kelalaiannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa telah ada perdamaian karena para korban telah menerima permintaan maaf Terdakwa sekaligus pula santunan, baik itu untuk para korban meninggal dunia, luka-luka, maupun biaya penggantian atas kerusakan yang dialami sejumlah kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deny Hardiyanto Bin Suparman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Ringan Dan Rusaknya Kendaraan**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kendaraan truk boks Mitsubishi Nopol S-8016-NJ beserta STBK Nopol S-8016-NJ atas nama PT. Dinamika Megatama Citra, tahun 2022/3908 cc, warna kuning, Noka MHMFE74PUNK097228, Nosin 4D34TY24541;

dikembalikan kepada PT. Dinamika Megatama Citra;

- SIM BI Umum a.n. Deny Hardiyanto Nomor 1562-9512-000340 berlaku hingga 18-06-2027;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- Kendaraan minibus Toyota Avanza warna merah Nopol P-1846-AN;

dikembalikan kepada Siti Romlah;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan truk Toyota Nopol L-8814-CAC dan SIM BI a.n. Dani Kristanto nomor 1556-9012-000292 berlaku hingga 11-01-2027 diterbitkan di Jatim;

dikembalikan kepada Dani Kristanto;

- Kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol N-6455-ON dan SIM C a.n. Maimuna nomor 680215271106 berlaku hingga 08 Februari 2024 diterbitkan di Probolinggo Jatim;

dikembalikan kepada Andi Rafiul Priyo Cahyono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., M.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Aliman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Krs